



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Irianto bin Syafi'i, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tebat Serai RT 15 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Yeti Puspita Sari binti Yulian, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tebat Serai RT 15 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 04 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna pada tanggal 07 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2020 di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan status duda dan janda;
- 2.-----Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yulian dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Suherman dan Juharman;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

4.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

5.---Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

6.---Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

7.-----Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

9.----Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;

10. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);

11.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- 2) Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakn pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2020 di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan status duda dan janda
- 3)-----Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)-Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, berstatus duda dan janda;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Nemih Yulia Ningsih binti Amin yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Manna dan berkekuatan hukum tetap (BHT) pada tanggal 23 April 2019;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan seorang laki-laki bernama Jhon Sastrawan bin M. Salik yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Manna dan berkekuatan hukum tetap (BHT) pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa benar telah menikah pada tanggal 18 Januari 2020;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yulian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701050608740003 tanggal 30 November 2012 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama Irianto, telah dinazegelen (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/125/KPK/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang telah diterbitkan oleh Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama Yeti Puspitasari, telah dinazegelen (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 24/AC/2020/PA.Mna tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna atas nama Yeti Puspita Sari binti Yulian dan Jhon Sastrawan bin M. Salik, telah dinazegelen (P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 128/AC/2019/PA.Mna tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna atas nama Irianto bin Sapi'i dan Nemih Yulia Ningsih binti Amin, telah dinazegelen (P-4).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut tentang Isbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 18 Januari 2020, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, harus jelas seperti tentang persyaratan adanya wali, ijab qabul, mahar, saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 41 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau sebelumnya telah menikahi 4 (empat) orang istri, atau telah mentalak yang ketiga kalinya terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Januari 2020, Pemohon II sebelumnya pernah menikah dan telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Jhon Sastrawan dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama Manna, sementara Pemohon II belum habis masa iddahnya yang dimulai pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu. Di samping itu, berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa persidangan terbukti pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, status Pemohon II sebagai seorang wanita yang masih dalam masa iddah, hal

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini jelas bertentangan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan P II dilaksanakan, status Pemohon II sebagai seorang wanita yang masih dalam masa iddah, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II adalah pihak-pihak yang tidak berhak dalam perkara ini, bukan sebagai *persona standi in judicio*, oleh sebab itu Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Manna tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, semua biaya putusan ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2020;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul Ayuni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Qurratul Ayuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya:

1.	Proses	Rp 75.000,00
2.	Panggilan	Rp100.000,00
3.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah **Rp181.000,00**
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna